



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 24/G/2013/PTUN.PLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. S U E L, S.Ag, M.Sc. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan G. Obos X Nomor 59 Kota Palangka Raya; -----

2. MUHAMAD SETIADI HIDAYAT, M.Si. : -----
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Yogyakarta Komplek Betang Blok H. Nomor 26 A RT.001 RW. 013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT;**

-----**M E L A W A N**-----

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS;**-----

Tempat Kedudukan : Jalan Letjend. R. Soeprapto - Kuala Kurun, -----
propinsi Kalimantan Tengah; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. EDUAR MANUAH, SH; -----

2. FX. SUMINTO PUJIRAHARJO, SH;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Barito Raya RT. 44 RW.03 Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan.....

Hal. 1 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

56/KAKH/EMH/IV/2013, tertanggal 27 Juli 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 18 Juli 2013 dengan Register Nomor : 24/G/2013/PTUN.PLK sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 25 Juli 2013;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 24/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK tentang Penetapan Lolos Dismissal tertanggal 18 Juli 2013;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 24/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 18 Juli 2013;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 24/PEN-PP/2013/PTUN.PLK tentang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 18 Juli 2013;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 24/PEN-HS/2013/PTUN.PLK tentang Penentuan Hari Sidang tertanggal 25 Juli 2013; ----
6. Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat; -----
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara dan keterangan Saksi-saksi;-----
8. Telah membaca berkas perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 18 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2013/.....

Hal. 2 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/G/2013/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 25 Juli 2013

dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

I. OBYEK SENGKETA :-----

- Bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013**, tertanggal 15 Juli 2013; ---

II. Adapun alasan dan dasar hukum gugatan diuraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dikeluarkannya Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013**, tertanggal 15 Juli 2013, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan oleh pasal 55 undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang no. 9 Tahun 2004.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal, Bulan Pebruari Tahun 2013, tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Putaran -1 dan berdasarkan Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Tergugat) tertanggal, Bulan Pebruari 2013 Nomor. 01 Tahun 2013 dan Khususnya Tentang Jadwal Tahapan Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut : -----

Pencalonan Dari Perseorangan dijadwalkan Sebagai Berikut : -----

- a. Pengumuman, penjelasan dan pengambilan Formulir Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan Mulai
tanggl.....

Hal. 3 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggl 01 Mei 2013 s/d 05 Mei 2013, dilaksanakan oleh KPU

Kabupaten Gunung Mas dan pasangan Calon-----

b. Penyerahan syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan

kepada KPU Kabupaten mulai tanggal 06 Mei 2013 s/d 10 Mei

2013, dilaksanakan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten

Gunung Mas dan PPS, Penyerahan syarat dukungan untuk

pasangan calon Perseorangan kepada PPS mulai tanggal 07 Mei

2013 s/d 11 mei 2013, dilaksanakan oleh Pasangan Calon Kepada

KPU Kabupaten Gunung Mas dan PPS.-----

c. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon Perseorangan pada

tingkat Desa/Kelurahan/PPS mulai tanggal 12 Mei 2013 s/d 25 mei

2013, dilaksanakan oleh PPS.-----

d. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan pada

tingkat Kecamatan/PPK mulai tanggal 26 Mei 2013 s/d 01 Juni

2013, dilaksanakan oleh PPK-----

e. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan pada

tingkat KPU Kabupaten mulai tanggal 02 Juni 2013 s/d 08 Juni

2013, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas.-----

f. Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, penyerahan Nama Tim kampanye dan Rekening Dana

Kampanye mulai tanggal 03 Juni 2013 s/d 09 Juni 2013,

dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas dan Pasangan

calon.-----

g. Pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan bakal

pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mulai

tanggal 09 Juni 2013 s/d 15 Juni 2013, dilaksanakan oleh Rumah

sakit yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas.-----

h. Penelitian.....

Hal. 4 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Penelitian administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon mulai tanggal 09 Juni 2013 s/d 15 Juni 2013, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas.-----
- i. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian administrasi syarat calon mulai tanggal 15 Juni 2013 s/d 15 Juni 2013, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas kepada Pasangan Calon.-----
- j. Perbaikan kelengkapan administrasi syarat pasangan calon/syarat dukungan mulai tanggal 16 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013, dilaksanakan oleh pasangan calon.-----
- k. Pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah pengganti (Apabila ada penggantian calon/calon baru) mulai tanggal 23 Juni 2013 s/d 06 Juli 2013, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten gunung Mas.-----
- l. Penelitian ulang kelengkapan syarat administrasi pasangan calon dan verifikasi ulang syarat dukungan calon dan perbaikan persyaratan pasangan calon mulai tanggal 30 Juni 2013 s/d 06 Juli 2013, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas.-----
- m. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan mulai tanggal 14 Juli 2013 s/d 19 Juli 2013, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas.-----

Bahwa dalam Tahapan Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan 19 Juli 2013
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN.-----

Bahwa pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 65/KPU-GM//2013 tentang : **PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN.....**

Hal. 5 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERIMAAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN CALON

PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS TAHUN

2013-04-30; -----

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013, akan dilaksanakan Penerimaan dan Penyerahan syarat Dukungan Pasangan calon Perseorangan. Bagi Bakal Calon yang berkeinginan mendaftarkan menyerahkan syarat dukungan, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Perseorangan harus didukung paling rendah 8.785 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) jiwa atau 6,5 % (enam koma lima persen) dari jumlah penduduk kabupaten gunung mas yaitu 135.159 jiwa. Dukungan tersebut harus tersebar minimal di 6 (enam) Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas. -----
2. Surat pernyataan memberikan dukungan dibuat menurut masing-masing desa/kelurahan dan fotocopi kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas kependudukan lainnya dibuat berurutan sesuai dengan urutan daftar nama pendukung.-----
3. Bakal pasangan calon menyerahkan dokumen pasangan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan softcopy dalam format Ms. Axcel, dengan ketentuan dokumen dukungan bakal pasangan calon disusun menurut masing-masing desa/kelurahan disetiap kecamatan dalam 1 (satu) bundle yang rapi serta dimasukkan kedalam wadah box/packing plastik.-----
4. Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan pada batas akhir waktu penyampaian syarat dukungan dan jumlah dukungan.....

Hal. 6 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat memperbaiki jumlah dukungan;-----

5. Anggota TNI, POLRI, PNS, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Banwaslu, Banwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan, dan jajaran kesekretariat penyelenggaraan pemilu dan pengawas pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.-----

6. Dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan diserahkan di Kantor KPU Kabupaten gunung Mas, Jalan Letjen R. Soeprapto, Kuala Kurun, Telp/Fax (0537) 3032778 pada tanggal 06 mei 2013 – 10 mei 2013 (selama 5 hari, pukul 08.30 WIB – 16.00 WIB, kecuali pada tanggal 10 Mei 2013 pada pukul 08.00 WIB – 24.00 WIB)-----

7. Sebelum menyerahkan dokumen dukungan, bakal pasangan calon dapat berkoordinasi dan/atau menyampaikan pemberitahuan awal kepada KPU Kabupaten Gunung Mas. -----

8. Pendaftaran Tidak Dipungut Biaya. -----

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi. -----

Tergugat pada hari Jumat, tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga belas pukul 23.20 WIB, telah melakukan Pemeriksaan bersama berkas seluruhnya yaitu antara lain :-----

1. Photocopy KTP pendukung berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;-----
2. Daftar nama-nama pendukung berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) jiwa yang tersebar di 8 Kecamatan (dalam rangkap 3);-----
3. Hardcopy dan softcopy dalam bentuk format MS Excel (dalam rangkap 3);

4. Dokumen.....

Hal. 7 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dokumen dukungan seluruhnya dimasukkan kedalam packing plastic (dalam rangkap 3);-----
5. Surat pernyataan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa (rangkap 3);
6. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia serta pemerintah (dalam rangkap 3) -----
7. Surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerah (rangkap 3)-----
8. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas (rangkap 3) -----
9. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah (rangkap 3)-----
- 10.Surat pernyataan belum pernah menjabat Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama (rangkap 3)-----
- 11.Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pejabat kepala daerah (rangkap 3) -----
- 12.Daftar riwayat hidup pasangan calon perseorangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (rangkap 3) -----
- 13.Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (rangkap 3)-----
- 14.Surat keterangan catatan kepolisian (rangkap 3)-----
- 15.Photocopy KTP calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (rangkap 3)
- 16.Photocopy kartu keluarga (rangkap 3)-----
- 17.Photocopy kartu wajib pajak (rangkap 3)-----

Setelah diperiksa bersama ternyata berkas yang Penggugat serahkan seluruhnya dari point 1 s.d 17 dalam surat permohonan Penggugat tanggal 09 Mei 2013 **terdapat 300 (tiga Ratus) jiwa daftar dukungan yang tidak memenuhi syarat** dan dokumen dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut Penggugat minta dikembalikan, oleh Penggugat pada pukul 23.20 WIB.....

Hal. 8 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Jalan Letjen

R. Soeprapto Kuala Kurun;-----

Bahwa sudah jelas berkas dukungan yang dikembalikan dari KPU Kabupaten Gunung Mas Berjumlah 300 (Tiga Ratus) Dukungan / Jiwa Yang Dikembalikan Kepada Penggugat. Photocopy kartu tanda penduduk bersisa 9.700 (sembilan ribu Tujuh Ratus) jiwa yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan KPU nomor 09 tahun 2012 dan berkas lainnya seperti yang tertera dalam permohonan pendaftaran penggugat tanggal 10 Mei 2013 dari point 1 s.d 17 sudah diserahkan di kantor Komisi Pemilihan Umum dan diterima oleh TERGUGAT.-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh, bulan Juni tahun dua ribu tiga belas Penggugat mengirimkan berkas tambahan untuk Komisi pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas berupa ;-----

1. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak pernah di jatuhi hukuman penjara di ancam 5 tahun (rangkap 3)-----
2. Surat keterangan tidak dinyatakan sedang pailit dari Pengadilan tinggi Kalimantan tengah (rangkap 3)-----
3. Photocopy izajah SD yang sudah dilegalisir (rangkap 3) -----
4. Photocopy izajah SMP yang sudah dilegalisir (rangkap 3)-----
5. Photocopy izajah SMA yang sudah dilegalisir (rangkap 3)
6. Photocopy izajah perguruan tinggi yang sudah dilegalisir (rangkap 3) -----
7. Photocopy izajah dari pasca sarjana yang sudah dilegalisir (rangkap 3) -----
8. Pas photo ukuran 4x6, 2x3, 3x4 masing-masing (rangkap 3)-----

Bahwa Tergugat pada saat pemeriksaan kesehatan untuk pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gunung Mas periode 2013 – 2018 tidak ada panggilan dari Tergugat hal ini sangat merugikan Penggugat untuk kelengkapan administrasi Calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Gunung Mas periode 2013 – 2018;-----

Bahwa.....

Hal. 9 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah jelas dan nyata perbuatan TERGUGAT merugikan
PENGUGAT antar lain karena :-----

1. Tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Undang-undang KPU -----
2. Tidak menetapkan penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat atau yang tidak memenuhi syarat -----
3. Tidak memanggil penggugat untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan-----

Bahwa sudah jelas tergugat melanggar ketentuan tidak menyerahkan kepada PPS kelurahan dan PPK untuk diperiksa, diteliti keabsahan berkas dukungan milik penggugat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Gunung Mas Nomor 01 tahun 2013.-----

Bahwa seharusnya tugas Tergugat menyerahkan kepada KPPS dan PPK untuk penelitian pemeriksaan berkas dokumen milik Penggugat sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.-----

Bahwa tugas dan kewajiban KPU Kabupaten Gunung Mas dan PPS serta PPK adalah sebagai berikut : -----

1. Membuat Tanda terima model btt-kwk-kpu untuk penggugat-----
2. Membuat Tanda terima model btt-kwk-kpu untuk penggugat -----
3. Membuat Tanda terima model btt.2 kwk. Kpu untuk penggugat-----
4. Membuat Surat pernyataan tidak mendukung modal bbb-kwk-kpu untuk penggugat-----
5. Membuat Berita acara penelitian dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah diringkat Desa/Kelurahan. Model : BA-KWK.KPU untuk penggugat -----
6. Membuat berita acara penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di panitia pemilihan kecamatan model BA.1-KWKJ.KPU untuk penggugat-----

7. Membuat.....

Hal. 10 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membuat Berita acara penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Gunung Mas untuk penggugat-----

Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penelitian Tergugat seluruh administrasi perlengkapan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dan dirapat pleno KPU untuk memutuskan/menetapkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Gunung Mas yang MEMENUHI SYARAT ATAU YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT; -----

Bahwa tindakan Tergugat yang TIDAK menyampaikan Pemberitahuan dan tidak mengumumkan Hasil Penelitian Administrasi Syarat Pengajuan Pasangan Calon dan syarat calon kepada Penggugat (melanggar pasal 43 (3) jo. Paal 44 PP. No.5 Tahun 2005 PP No. 49 Tahun 2008 jika DIHUBUNGKAN dengan Penolakan Pendaftaran Penggugat yang dilakukan secara tertulis beserta pengembalian dokumen/surat-surat syarat pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas oleh Tergugat, jelas terbukti bahwa tergugat sama sekali tidak memasukan Penggugat dalam daftar Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kab. Gunung Mas dalam Pemilukada tahun 2013 tersebut.-----

III. Bahwa dari rangkaian perbuatan tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan tentang jadwal tahapan pelaksanaan Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gunung Mas tertanggal Pebruari 2013 Nomor. 01 Tahun 2013. Tidak di patuhi oleh tergugat; -----
2. Bahwa Tergugat telah menolak SECARA Tertulis pendaftaran penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gunung Mas pada tanggal 10 Mei 2013.....

Hal. 11 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 jam 23.20 WIB dengan mengembalikan berkas pencalonan kepada penggugat sebanyak 300 dokumen dan photocopy KTP sebelum jadwal verifikasi sesuai tahapan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas; -----

3. Bahwa disamping itu Tergugat tidak pula memenuhi kewajibannya untuk memngumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat (melanggar pasal 43 (3) PP. No. 5 tahun 2005 jo PP No. 49 Tahun 2008) dan tidak memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada Penggugat ; (melanggar pasal 44 PP. No. 5 tahun 2005 jo PP no. 49 tahun 2008). -----

4. Bahwa dengan tidak diikut sertakannya Penggugat dalam daftar calon oleh Tergugat, sebagaimana diuraikan diatas dan sedangkan penolakan pendaftaran calon/pengembalian berkas pencalonan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat pada tahap pendaftaran calon tanggal 10 Mei 2013, adalah mengandung CACAT HUKUM, TIDAK SYAH dan BATAL DEMI HUKUM, maka, SETIAP PRODUK HUKUM YANG DIKELUARKAN/ DITERBITKAN TERGUGAT secara tertulis BERUPA KEPUTUSAN APAPUN JUGA PASCA penolakan penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibuat/diterbitkan TANPA MENGIKUT SERTA PENGGUGAT SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, JUGA MENJADI CACAT HUKUM, TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM; -----

IV. Bahwa oleh karena penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Gunung Mas telah ditetapkan dan diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 15 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013**, tertanggal 15 Juli 2013, maka dipastikan pelaksanaan.....

Hal. 12 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan jadwal/tahapan pemilukada berikutnya tetap berjalan, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat berdasarkan pasal 98 dan pasal 99 Undang-undang no. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang no, 9 Tahun 2004; atau setidaknya tidaknya mohon proses pemeriksaan perkara dipercepat : sehingga Penggugat dapat dimasukkan dalam daftar calon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018, sebelum dilaksanakannya tahapan berikutnya dilaksanakan (jadwal Kampanye), sehingga diharapkan nantinya Penggugat dapat mengikuti tahapan berikutnya yaitu tahapan kampanye yang akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2013 : karena jika TAHAPAN pelaksanaan Pemilukada Kab. Gunung Mas tahun 2013 tetap berjalan sedangkan perkara belum diputuskan adalah sangat merugikan Penggugat: -----

V. Bahwa berdasarkan Uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat dalam proses/tahapan Pemilukada tersebut adalah tidak prosedural, mengandung cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (a) dan (b) ayat 2 Undang-Undang no. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 yaitu : -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan

wewenangnyanya.....

Hal. 13 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

1. Tindakan Tergugat telah melanggar aturan, sebagaimana di atur dalam lampiran keputusan Tergugat Nomor 01 Tahun 2013 Tanggal Pebruari 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Gunung Mas tahun 2013 putaran I, khususnya angka 1.a.s/d m tentang tahapan pencalonan dari perseorangan.-----

Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 41 dan pasal 42 PP. No. 6 tahun 2005 jo PP no. 49 tahun 2008 yang mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Syarat Pendaftaran Calon, sedangkan dalam pasal 41 dan pasal 42 PP No. 6 tahun 2005 jo PP No. 49 Tahun 2008 sama sekali tidak mengatur tentang penolakan pendaftaran Calon PADA TAHAPAN PENDAFTARAN CALON (vide angka II.2.1b) Keputusan Tergugat berupa Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013**, tertanggal 15 Juli 2013, sehingga tindakan Tergugat yang telah menolak pendaftaran Penggugat secara tertulis pada tanggal 10 Mei 2013 Nomor Tidak ada adalah tidak prosedural, sehingga penolakan pendaftaran Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Tergugat pada saat pendaftaran tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;-

Bahwa tergugat telah melanggar pasal 43 ayat (3) PP. No. 6 tahun 2005 jo. PP no. 49 Tahun 2008 karena TIDAK MENGUMUMKAN KEPADA MASYARAKAT hasil penelitian yang dilakukan tergugat berdasarkan pasal 43 ayat (1) dan (2) PP. No. 6 Tahun 2005 jo PP no. 49 Tahun 2008;-----

Bahwa.....

Hal. 14 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat telah melanggar pasal 44 PP. No. 6 Tahun 2005 jo. PP no. 49 tahun 2008 KARENA TIDAK MEMBERTAHUKAN HASIL Penelitian Administratif pasangan calon kepada penggugat yang menanyakan tentang Lulus atau TIDAKNYA penggugat sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kab. Gunung Mas (vide pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 tahun 2004; -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini : -----

- **Asas Kepastian Hukum** yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjadi Calon Peserta Pemilu pada di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;-----
- **Asas Fairplay (Kejujuran)** dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan. -----
- **Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara** yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam megendalikan penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut. -----

2. Bahwa oleh karena penolakan pendaftaran terhadap Penggugat cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum. Maka setiap keputusan/produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat pasca penolakan pendaftaran Penggugat.....

Hal. 15 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Gunung Mas tersebut, yang tanpa mengikut sertakan Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam proses setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan berdasarkan jadwal/program yang telah ditetapkan dalam lampiran keputusan Tergugat Nomor. 01 Tahun 2013 Tanggal Pebruari 2013 adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, termasuk Keputusan Tergugat dalam rapat pleno yang dilaksanakan tanggal 14 Juli 2013 sebagaimana tercantum dalam berita acara rapat pleno tanggal 14 Juli 2013 dan Keputusan Tergugat berupa Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013**, tertanggal 15 Juli 2013, adalah tidak sah dan batal demi hukum; sebagai akibat lanjutan atas penolakan Tergugat atas pendaftaran sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 23.20 WIB tersebut.-----

Berdasarkan alasan-alasan yang di uraikan diatas, para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah tentang keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal Berupa Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013**, tertanggal 15 Juli 2013;-----
3. Memerintahkan.....

Hal. 16 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Tergugat) berupa Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 15 Tahun 2013 tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013**, tertanggal 15 Juli 2013; -----
4. Memerintahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum yang baru dan Menetapkan Pasangan Suel, S.Ag, M.Sc dan Muhamad Setiadi Hidayat, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 - 2018;-----
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 31 Juli 2013 dipersidangan tanggal 31 Juli 2013, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat di dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, yang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang memenuhi syarat sebagaimana lampiran Keputusan Tergugat aquo adalah : -----

1. JAYA S.....

Hal. 17 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JAYA S. MONONG, SE dan Drs. DALDIN, M.Si.-----
2. Dr. Ir. ASWIN USUSP, M.Sc. dan YUNDAE, SP. -----
3. Dr. (HC) Drs. HAMBIT BINTIH dan Drs. ARTON S. DOHONG. -----
4. KUSNADI B. HALJAM, S.Pi dan BARTHEL D. SUHIN, SH.MH. -----

Dalam hal ini Penggugat SUEL, s.Ag, M.Sc dan MUHAMAD SETIADI HIDAYAT, M.Si adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang tidak memenuhi syarat, hal ini Tergugat putuskan dan tetapkan karena sudah melalui tahapan prosedural yang terstruktur secara yuridis yang akan Tergugat paparkan formulasinya pada jawaban Tergugat ini;-----

3. bahwa mencermati keseluruhan materi Surat Gugatan Penggugat **yang subgtansi materi permohonannya mempermasalahkan mengenai** Surat Keputusan Tergugat Nomor : 15 tahun 2013 tanggal 15 Juli tahun 2013 tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS PERIODE 2013-2018 YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS PERIODE 2013 (T-1), **yang menurut Penggugat batal dan tidak sah.**-----

bahwa Tergugat **menolak keras dalil tersebut di atas** karena Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Nomor : 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli tahun 2013 telah berdasarkan pemeriksaan dan telaah yang cermat dan teliti (asas kehati hatian) atas dokumen-dokumen pendaftaran yang diterima dari Pemohon dan bakal calon Perseorangan SUEL, S.Ag, M.Sc dan MUHAMAD SETIADI HIDAYAT, M.Si, serta berdasarkan Ketentuan Perundangan yang berlaku **sehingga Keputusan aquo secara hukum telah sah;**-----

4. Bahwa Tergugat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebelum menetapkan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk pemilu Tahun 2013 dari calon perseorangan telah melakukan.....

Hal. 18 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penelitian secara cermat terkait dokumen-dokumen pendaftaran, yaitu penelitian Administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas tahun 2013, dalam 2 (dua) tahapan sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan : -----

Penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta bupati dan Wakil Bupati atau walikota dan wakil walikota dari pasangan calon perseorangan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu : -----

- a. Penelitian administrasi dan factual setelah diterimanya dokumen dukungan bakal pasangan calon; -----
- b. Penelitian administrasi dan factual setelah masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon; -----

5. Bahwa pada tanggal 10 Mei Penggugat datang ke kantor Tergugat dengan membawa syarat dukungan dari jalur perseorangan, baik softcopy maupun hardcopy, softcopy yang diserahkan adalah berjumlah 10 (sepuluh) ribu, namun ternyata saat diteliti hardcopy oleh Tergugat berupa daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan (model B1 KWK.KPU Perseorangan) ternyata tidak ditemukan tanda tangan atau cap jempol dari para Pendukung perseorangan, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan : -----

Huruf a dokumen dukungan bakal paslon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan meliputi : -----

- a. Surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal paslon yang **ditandatangani atau cap jempol** oleh pendukung secara kolektif atau individual.....

Hal. 19 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual terhadap bakal paslon, dan ditandatangani oleh bakal paslon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel dengan menggunakan formulir Model B1-KWK.KPU Perseorangan.-----

Pasal 34 ayat (3) : Pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari nama pendukung nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan atau cap jempol. -----

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dokumen dukungan bakal paslon dari perseorangan sudah tidak memenuhi syarat karena tidak ada tanda tangan/cap jempol sehingga Tergugat tidak melakukan perhitungan syarat dukungan yang disampaikan Penggugat sesuai syarat minimal jumlah dukungan yaitu 8.785 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten gunung Mas Nomor. 07 Tahun 2013 tentang syarat dukungan bakal pasangan calon Perseorangan (T-2). -----

7. Bahwa Berdasarkan fakta tersebut di atas maka Tergugat berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memutuskan bahwa penyerahan syarat dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan milik Penggugat **TIDAK MEMENUHI SYARAT**, sehingga Tergugat tidak meneruskan untuk verifikasi, dan tidak dapat diperbaiki karena diserahkan oleh Penggugat pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan;-----

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang dimiliki Tergugat, sehingga beban pembuktian akan kebenaran dalil-dalil Penggugat adalah ada pada Penggugat itu sendiri;-----

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HA-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH TERGUGAT DI DALAM PERKARA.....

Hal. 20 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA INI, TERGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN :

DALAM POKOK PERKARA : -----

- **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;** -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat, maka Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 31 Juli 2013. sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 31 Juli 2013, dan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini : -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto Copy Surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-30 yang masing-masing telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. P-1 : - Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Muhamad Setiadi Hidayat, M.Si., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
 - Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Suel, S.Ag, M.Sc tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
2. P-2 : - Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Dan Kepada Negara Republik Indonesia Serta Pemerintah atas nama Muhamad Setiadi

Hidayat.....

Hal. 21 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, M.Si., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----

- Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Dan Kepada Negara Republik Indonesia Serta Pemerintah atas nama Suel, S.Ag, M.Sc., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----

3. P-3 : - Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya atas nama Muhamad Setiadi Hidayat, M.Si., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----

- Surat Pernyataan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya atas nama Suel, S.Ag, M.Sc., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----

4. P-4 : - Surat Pernyataan Kesiadaan Menjadi Calon Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah atas nama Muhamad Setiadi Hidayat, M.Si., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----

- Surat Pernyataan Kesiadaan Menjadi Calon Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah atas nama Suel, S.Ag, M.Sc., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----

5. P-5 : - Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah atas nama Muhamad Setiadi Hidayat, M.Si., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli);-----

- Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah atas nama Suel, S.Ag, M.Sc., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli);-----

6. P-6 :.....

Hal. 22 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 : - Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama atas nama Muhamad Setiadi Hidayat, M.Si., tertanggal (tanpa tanggal) Mei 2013 (foto copy sama dengan asli);
- Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama atas nama Suel, S.Ag, M.Sc., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli);-----
7. P-7 : - Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah atas nama Muhamad Setiadi Hidayat, M.Si., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli);-----
- Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah atas nama Suel, S.Ag, M.Sc. tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli); -----
8. P-8 : Biodata atas nama Muhamad Setiadi Hidayat, M.Si., dan atas nama Suel, S.Ag., M.Sc., (foto copy sama dengan asli)-----
9. P-9 : - Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Atas nama Muhamad Setiadi Hidayat, M.Si., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli); -----
- Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas nama Suel, S.Ag, M.Sc, tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli); -----
10. P-10 : - Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah atas nama Muhamad Setiadi Hidayat, M.Si., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli); -----
- Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah atas nama Muhamad Setiadi.....

Hal. 23 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiadi Hidayat, M.Si., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli); -----

11. P-11 : - Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1620/V/2013/INTELKAM atas nama Muhamad Setiadi Hidayat, M.Si., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli); -----

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1619/V/ 2013/INTELKAM atas nama Suel, S.Ag, M.Si., tertanggal 08 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli); -----

12. P-12 : ijazah SD sampai dengan S2 atas nama Muhamad Setiadi Hidayat, M.Si., dan Suel, S.Ag., M.Si. (foto copy sesuai legalisir); -----

13. P-13 : Foto (foto copy sama dengan asli); -----

14. P-14 : - Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor : W16-U/0841/HK/V/2013 atas nama MUHAMAD SETIADI HIDAYAT, M.Si, tertanggal 14 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli); -----

- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor : W16-U/0840/HK/V/2013 atas nama SUEL, S. Ag.Sc., tertanggal 14 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli); -----

15. P-15 : Surat Keterangan Nomor : W16-U/1341/HK.01.2/V/2013 atas nama SUEL, S.AG., M.SC, tertanggal 14 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli); -----

16. P-16 : Visi, Misi, dan Program Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2018 (foto copy sama dengan asli); -----

17. P-17 : Nama Tim Kampanye Dan Juru Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 (foto copy sama dengan asli);

18. P-18 : Tabungan BRI Britama Nomor : 7600-01-000635-50-7 (foto copy dari foto copy); -----

19. P-19 : Bukti Terima Kiriman Kantor Pos (foto copy sama dengan asli); -----

20. P-20 :

Hal. 24 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P-20 : Surat Pernyataan Tidak Diterima Dokumen Dukungan Calon Perseorangan, tertanggal 10 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli);
21. P-21 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tertanggal 15 Juli 2013 (foto copy dari foto copy);-----
22. P-22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (foto copy sama dengan asli); -----
23. P-23 : Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Perseorangan, tertanggal 8 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli);-----
24. P-24 : - Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Setiadi Hidayat, S.Pd, M.Si, NIK 6271030206730002 (foto copy dari foto copy);-----
- Kartu Tanda Penduduk atas nama Suel, S.AG, M.Sc, NIK 6271030701640001 (foto copy dari foto copy); -----
25. P-25 : - Kartu Keluarga No.6271033107120016, Nama Kepala Keluarga Muhamad Setiadi Hidayat, S.PD. M.Si. (foto copy dari foto copy);
- Kartu Keluarga No.6271030702081783, Nama Kepala Keluarga Suel, S.AG., M.Sc. (foto copy dari foto copy); -----
26. P-26 : Surat Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor : 02/SS-PC/B-WB/GM/VI/2013 Perihal Melengkapi Kekurangan berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gunung Mas, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 07 Juni 2013 (foto copy sama dengan asli); -----

27. P-27 :

Hal. 25 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. P-27 : Surat Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor : 01/SS-PC/B-WB/Gumas/2013 Perihal Mohon Didaftar, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 09 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli);-----
28. P-28 : Foto copy Kartu Penduduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
29. P-29 : CD Daftar Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;-----
30. P-30 : Print Out Daftar Pendukung sesuai CD; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-7 yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. T-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tertanggal 15 Juli 2013 (foto copy sama dengan asli);-----
2. T-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penetapan Syarat minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tertanggal 14 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----
3. T-3 : Berita Acara Nomor : 133/BA/KPU-GM/II/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten.....

Hal. 26 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tertanggal 15 Juli 2013

(foto copy sesuai dengan asli);-----

4. T-4 : Berita Acara Nomor : 78.a/BA/KPU-GM/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli);-----
5. T-5 : Surat Pernyataan Tidak Diterima Dokumen Dukungan Calon Perseorangan, tertanggal 10 Mei 2013 (foto copy sama dengan asli);-----
6. T-6 : Foto (foto copy sama dengan asli);-----
7. T-6.1 : Foto (foto copy foto dari foto copy);-----
8. T-7 : Contoh Tanda Terima Calon Perseorangan MODEL B.TT.1 – KWK.KPU PERSEORANGAN (foto copy sama dengan asli); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta telah memberikan keterangannya, yaitu :-

1. Nama RIDUAN D. JAHAN, Tempat/Tanggal Lahir Kapuas/05 Juli 1968, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Ir. Soekarno/Adonis Samad RT.004/RW.010 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 1 Agustus 2013 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----
2. Nama HARNES, Tempat/Tanggal Lahir Tanah Haluan/09 Januari 1982, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Hiu Putih XI Blok H Nomor 25 RT.008/RW.010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Hindu, Pekerjaan Wartawan dan telah diambil sumpahnya menurut.....

Hal. 27 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 1 Agustus 2013 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Agustus 2013 pada persidangan tanggal 14 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Tertanggal 15 Juli 2013 (vide bukti P-21 = T-1) ; -----

Menimbang,.....

Hal. 28 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim melaksanakan Persidangan dengan acara biasa maka telah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan tertanggal 24 Juli 2013, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanpa Eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 31 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Eksepsi dari Jawaban Tergugat, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang bahwa, dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum Gugatannya tertanggal tertanggal 17 Juli menuntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Tertanggal 15 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa dasar/ alasan Penggugat menuntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa *a quo*, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan undang-undang dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang,.....

Hal. 29 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* yang oleh Penggugat dijadikan objek dalam sengketa ini benar-benar telah dibuat sesuai dengan fakta dan mekanisme yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah telah diterapkan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan menilai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini mengetahui/menemukan hal-hal yang berakibat tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadili; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan.....

Hal. 30 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ?;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Penetapan Tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam.....

Hal. 31 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Tertanggal 15 Juli 2013 adalah **Penetapan Tertulis** Dikeluarkan oleh Ketua Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang Berisi Tanggapan diterbitkan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **bersifat konkret** artinya keputusan Tergugat berwujud berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Tertanggal 15 Juli 2013, **bersifat individual** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Tertanggal 15 Juli 2013 ditujukan kepada Calon Bupati dan Wakil bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Gunung Mas, **bersifat final** karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Tertanggal 15 Juli 2013 tidak memerlukan persetujuan pihak atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat menjadi Calon Bupati dan wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil.....

Hal. 32 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas, mencermati uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Tertanggal 15 Juli 2013 telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan Gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 Perubahan pertama dari Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi* ”; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, maka syarat untuk dapat mengajukan Gugatan harus karena adanya kepentingan dalam hal ini kaitan hubungan hukum Penggugat dengan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa membahas tentang hal kepentingan tersebut diatas merupakan salah satu syarat formal mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

A quo,.....

Hal. 33 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk melindungi haknya, dapat dilihat dari data yuridis dari bukti P-20, P-21 = T-1 dan keterangan saksi dipersidangan bahwa Penggugat adalah pendaftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas yang tidak termasuk namanya dalam Obyek Sengketa Surat Keputusan KPU Gunung Mas tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas, maka Penggugat mengalami kerugian dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa *incasu* sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa esensi tentang kualitas Penggugat dan kepentingannya mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo* cukup beralasan dan berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan.....

Hal. 34 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prosedur menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berbunyi “Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas : *bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam*; kemudian pasal 10 ayat 3 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berbunyi “ *tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi : menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan*; dengan dasar pasal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai segi prosedural dan Substansial penerbitan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum hasil dari jawab-jawab para pihak dan keterangan saksi dalam persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Mei pukul 23.20 WIB melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas (bukti P-1 s/d P-18, P-24 dan 25);-----
- Bahwa Pada tanggal 10 Mei telah dilakukan pemeriksaan berkas dokumen yang diserahkan penggugat kepada KPU bahwa hasilnya adalah daftar pendukung calon perseorangan tidak disertai tanda tangan atau cap jempol dan hasil tersebut dituangkan dalam berita acara (vide bukti T-4);-----

- Bahwa.....

Hal. 35 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dokumen Penggugat d, KPU menerbitkan Surat Pernyataan tidak diterima dokumen dukungan Calon perseorangan atas nama Suel dan Setiadi tertanggal 10 Mei (Vide bukti T-5);
- Bahwa tanggal 15 Juli terbit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (vide bukti P-21 = T-1) -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan segi prosedural dan substansial sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :-----

Pasal 30 -----

(1) *Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dan jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat memperbaiki jumlah dukungan.* -----

(2) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan menetapkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan bakal pasangan calon perseorangan beserta persebaran dukungannya yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11.* -----

Pasal 34-----

(1) *Dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan, meliputi:* -----

a. surat.....

Hal. 36 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN. -----
 - b. fotokopi KTP, surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dan/atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil dari setiap pendukung. -----
 - c. dalam hal KTP sedang digunakan untuk kepentingan administrasi sehingga tidak dikuasai pemiliknya maka surat keterangan tempat tinggal dari pihak berwenang dapat digunakan sebagai bukti identitas kependudukan. -----
- (2) Surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilarang dikeluarkan secara kolektif. -----
- (3) pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan atau cap jempol. -----

Pasal 39 -----

Penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari pasangan calon perseorangan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap: -----

- a. penelitian administrasi dan faktual setelah diterimanya dokumen dukungan bakal pasangan calon; -----
- b. penelitian administrasi dan faktual setelah masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon. -----

Menimbang,.....

Hal. 37 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum dan Peraturan Perundang-Undangan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek Substansi dan prosedural apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim Penggugat sebagai Pasangan Calon mendaftar dengan menyerahkan berkas dokumen kepada KPU Gunung Mas pada tanggal 10 Mei 2013 Pukul 23.20 WIB dimana hari tersebut merupakan hari Terakhir pendaftaran pencalonan perseorangan (vide bukti P-22), kemudian hari itu juga pada tanggal 10 Mei 2013 berkas dokumen pencalonan diperiksa oleh Tergugat sebagai verifikasi administrasi setelah diterimanya dokumen dukungan bakal pasangan calon dan hasilnya dituangkan dalam berita acara sesuai dalam pasal 39 huruf a dan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen dukungan yang diserahkan oleh Penggugat terdapat fotocopy KTP 10.000 (sepuluh ribu) jiwa dan nama-nama pendukung Pencalonan Penggugat berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) jiwa (vide bukti P-28 s/d 30), setelah Majelis hakim Mencermati bukti tersebut nama-nama pendukung Pencalonan Penggugat berjumlah 10.000 tidak diberikan tanda tangan atau cap jempol (vide bukti P-30 dan T-6); -----

Menimbang, bahwa dokumen dukungan Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat berjumlah 10.000 tidak diberikan tanda tangan atau cap jempol maka jumlah dukungan Penggugat tidak dibenarkan menurut aturan yang seharusnya di berikan tanda tangan atau cap jempol sesuai Pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

Menimbang,.....

Hal. 38 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Menilai dari segi **Prosedural** Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara sesuai dalam pasal 39 huruf a dan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dari segi **substansi** Tergugat tidak memasukan nama Penggugat dalam penerbitan Obyek sengketa dikarenakan syarat dokumen dukungan Penggugat tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa telah memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dengan demikian tindakan Tergugat telah sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya asas Kepastian Hukum, asas fairplay, asas ketertiban penyelenggaraan negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas Majelis Hakim berpendapat penerbitan Obyek Sengketa Oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-.....

Hal. 39 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis, Keterangan saksi maupun keterangan keterangan para pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 237.100,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2013 oleh kami **Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTA SATRIA PUTRA, SH. MH.** dan **RIKI YUDIANDI, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang.....

Hal. 40 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEVI HARTATI, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.

HAKIM ANGGOTA,

1. MARTA SATRIA PUTRA, SH. MH.

2. RIKI YUDIANDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

DEVI HARTATI, SH.

Hal. 41 dari 42 hal. Put. Pkr. 24/G/2013/Perincian.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN.PLK

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	120.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	25.500,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	10.000,-
5. Biaya Foto copy Bukti	Rp.	40.600,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. <u>237.100,-</u>

(Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)